



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/030/413/2014
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren " **NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH** " Nomor : 001/B/YPPNJ.AM/XII/2013, tanggal : 18 Desember 2013
- Menimbang** : Bawa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberi ijin kepada
 - a. Nama Yayasan
 - b. Alamat
 - c. Tgl/No.Akta Notaris
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK
 - b. Alamat
 - c. Berdiri mulai
 - d. Nomer Statistik
- YPP " NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH "**
: Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
02 Desember 2013 / Nomor : 01
- TK AL - AZHAR**
: Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
03 Januari 2014
00.2.05.24.08.032
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **03 Januari 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

